



PUTUSAN

NOMOR 23/Pid.Sus/2016/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **Hartati alias Tati Binti Lahasa** ; -----
Tempat lahir : Tuppu ; -----
Umur atau tanggal lahir : 41 tahun / 16 Agustus 1974 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Rt. 021 Kelurahan Karang Anyar
Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Timur ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak Ada ; -----

----- Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh : -----

1. Penyidik (penangkapan) tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016 ; -----
2. Perpanjangan penangkapan tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 ; -----

Hal.1 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;-----
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, SH dan Rekan Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi (LBH Mandar Yustisi), yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 23 Mamuju, Sulawesi Barat, Berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2016/PN Mam tanggal 14 Maret 2016 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **Hartati Alias Tati Binti Lahasa** bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak menawarkan untk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.”***

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan ;-----

3. Barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran sedang satu diantaranya berisi dua sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ;-----
- 1 (satu) buah HP Nokia model 100 type RH-130 ;-----
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);----

Dirampas untuk negara ;-----

Hal.3 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah) ;-----

-----Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 29 Pebruari 2016 No: Reg. Perk PDM-09/ Mju/Euh.2/02/2016 adalah sebagai berikut :-----

Kesatu ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Hartati als. Tati Binti Lahasa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Mamuju Kalukku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sering datang ke Mamuju membawa Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan mobil sewa sehingga Satuan Narkoba Polres Mamuju mengejar mobil yang ditumpangi terdakwa dan pada saat di Jalan Poros Mamuju Kalukku mobil yang ditumpangi terdakwa ditemukan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju menghentikannya dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penumpang mobil tersebut ;---

⇒ Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah sachet plastik bening ukuran sedang 1 (satu) diantaranya berisi 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dalam genggamannya yang hendak dibuang, uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna coklat, terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut terdakwa akui diperoleh dari IRMA (DPO) melalui BIBI (DPO) untuk diantar ke AMIR yang memesan shabu tersebut dan terdakwa menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;-----

⇒ Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3129/NNF/XII/2015 tanggal 04 Januari 2016 dengan Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor Barang Bukti 9008/2015/NNF, benar mengandung Metamfetamina;

Hal.5 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Atau :-----

Kedua ;-----

-----Bahwa ia terdakwa Hartati als. Tati Binti Lahasa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Mamuju Kalukku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

⇒ Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2104 sekitar pukul 21.00 wita satuan Polres Mamuju diperintahkan untuk melaksanakan operasi Rutin Cipta Kondisi dijalur 2 depan kantor PT.Pasokkorang, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita melintas sebuah mobil penumpang dari arah kota mamuju, kemudian diberhentikan oleh anggota polres mamuju, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dan seluruh penumpang mobil tersebut dimana Syukur Bin MUHIDDIN melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan anggota polres lainnya yakni Briptu Andi Dedi kemudian Syukur Bin Muhiddin melakukan pemeriksaan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan mobil tersebut sedangkan Briptu Andi Dedi melakukan pemeriksaan pada bagian belakang/bagasi, selanjutnya Briptu Andi Dedi menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam sebuah tas yang isinya terdapat buku tabungan BRI An. SAPPE dan dalam dompet ada KTP yang bernama Sappe dan setelah diperiksa barang milik terdakwa tersebut diantaranya yang berisi beberapa sachet plastic kosong dan satu sachet yang berisi Kristal bening warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu penumpang yakni terdakwa Sappe Bin Karim, kemudian dipanggilah petugas keamanan / security PT Pasokkorang yang sedang bertugas menyaksikan apay yang ditemukan oleh anggota polisi selanjutnya terdakwa di interogasi dan mengakui kalau barang yang di duga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para saksi-saksi dan terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke polres mamuju untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

⇒ Bahwa dari interogasi pemeriksaan kepada terdakwa sebelum ke mamuju tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa melakukan transaksi bersama Aci dengan memesan barang narkotika jenis shabu dengan takaran kisaran sekitar 10 gram dan setelah bertemu dengan Aci terdakwa memberikan Aci uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Aci memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa yang siap-siap berangkat ke mamuju membawa serta narkotika jenis shabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk menyimpan atau memiliki shabu-shabu sedangkan yang berkompetan untuk menyimpan ataupun

Hal.7 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba yaitu industri farmasi pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan Farmasi Pemerintah Apotik dan Rumah Sakit ;---

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 1217/NNF/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain FAIZAL RACHMAD,ST pemeriksa pada Lab.Forensik Cabang Makassar ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** ;-----

Atau ;-----

Ketiga ;-----

-----Bahwa terdakwa **SAPPE Bin KARIM** pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di rumah terdakwa setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**telah menggunakan narkoba golongan 1, berupa kristal bening yang berisi kristal bening yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sering datang ke Mamuju membawa Narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan mobil sewa sehingga Satuan Narkoba Polres Mamuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar mobil yang ditumpangi terdakwa dan pada saat di Jalan Poros Mamuju Kalukku mobil yang ditumpangi terdakwa ditemukan selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju menghentikannya dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penumpang mobil tersebut ;---

⇒ Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah sachet plastik bening ukuran sedang 1 (satu) diantaranya berisi 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dalam genggamannya yang hendak dibuang, uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna coklat, terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut terdakwa akui diperoleh dari IRMA (DPO) melalui BIBI (DPO) untuk diantar ke AMIR yang memesan shabu tersebut dan terdakwa menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;-----

⇒ Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3129/NNF/XII/2015 tanggal 04 Januari 2016 dengan Kesimpulan :-----

Hal.9 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor Barang Bukti 9008/2015/NNF, benar mengandung Metamfetamina; Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi Idris Bin H. Abd Latif ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendatanganinya terlebih dahulu saksi membacanya ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawah serta dalam penguasaan terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada satuan narkoba Polres Mamuju pada Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Poros Mamuju Kalukku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu yang dalam penguasaan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu karena saat peristiwa diamankan terdakwa tersebut, saksi sedang berada ditempat kejadian bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju dimana saksi merupakan salah satu anggota Polres Mamuju pada satuan Narkoba ;-----
- Bahwa, saksi saat itu bersama dengan saksi Brigpol Heri Cahyono, saksi Brigpol Abdul Rahim dan saksi Bripda Tuhulel, SH yang kesemuanya adalah anggota Polres Mamuju pada satuan narkoba yang saat itu telah mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa, pada saat saksi mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah memiliki surat perintah tugas untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika ;-----
- Bahwa, pada saat saksi mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang satu diantaranya berisi 2 (dua) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu serta barang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 100 Type RH-130 ;-----

Hal.11 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil interogasi saksi bersama dengan tim pada satuan narkoba tersebut, terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang satu diantaranya berisi 2 (dua) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu berasal dari teman terdakwa yang bernama Pr. Irma yang bertempat tinggal di Kampung Selumit Kota Tarakan ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari hasil interogasi kepada terdakwa, dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut sampai berada dalam penguasaan terdakwa dimana terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut awalnya diantar langsung oleh keponakan Pr. Irma yang bernama Bibi beserta uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu beserta uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari keponakan Pr. Irma yang bernama Bibi pada hari Selasa tanggal 20.00 wita bertempat di jalan Poros Kota Pare-Pare Pinrang ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang diperoleh dari terdakwa, maksud dan tujuan Pr. Irma memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk diantarkan kepada sdr. Amir yang berdomisili di Mamuju ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui dari keterangan terdakwa bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan upah yang diberikan oleh Pr. Irma kepada terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil interogasi terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai serta membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Mamuju ;-----
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika aparat kepolisian mengejar target operasi (TO) yakni Pr. Irma dan yang dijadikan sebagai cepu (pembelian terselubung) adalah Lk. Amir yang terlebih dahulu sudah diamankan oleh aparat kepolisian yang mana dari keterangan Lk. Amir bahwa ada barang berupa shabu-shabu yang dibawa oleh orang suruhan Pr. Irma dan kemudian aparat kepolisian menyusun strategi untuk menangkap Irma bersama orang suruhannya dan ternyata yang disuruh oleh Pr. Irma adalah terdakwa Hartati ;-----
- Bahwa, dalam penangkapan terdakwa, saat itu yang berkomunikasi dengan terdakwa adalah Lk. Amir namun Lk. Amir dalam pengawasan dan pemantauan aparat kepolisian ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

2. Saksi Heri Cahyono Alias Heri Bin Sujiono ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----

Hal.13 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendatanganinya terlebih dahulu saksi membacanya ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawah serta dalam penguasaan terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada satuan narkoba Polres Mamuju pada Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Poros Mamuju Kalukku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu yang dalam penguasaan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu karena saat peristiwa diamankannya terdakwa tersebut, saksi sedang berada ditempat kejadian bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju dimana saksi merupakan salah satu anggota Polres Mamuju pada satuan Narkoba ;-----
- Bahwa, saksi saat itu bersama dengan saksi Brigpol IdrisBin H Abd Latif, saksi Brigpol Abdul Rahim dan saksi Bripda Tuhulel, SH yang kesemuanya adalah anggota Polres Mamuju pada satuan narkoba yang saat itu telah mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah memiliki surat perintah tugas untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika ;-----
- Bahwa, pada saat saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang satu diantaranya berisi 2 (dua) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu serta barang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 100 Type RH-130 ;-----
- Bahwa, dari hasil interogasi saksi bersama dengan tim pada satuan narkoba tersebut, terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang satu diantaranya berisi 2 (dua) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu berasal dari teman terdakwa yang bernama Pr. Irma yang bertempat tinggal di Kampung Selumit Kota Tarakan ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari hasil interogasi kepada terdakwa, dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut sampai berada dalam penguasaan terdakwa dimana terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut awalnya diantar langsung oleh keponakan Pr. Irma yang bernama Bibi beserta uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu beserta uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari keponakan Pr.

Hal.15 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma yang bernama Bibi pada hari Selasa tanggal 20.00 wita bertempat di
jalan Poros Kota Pare-Pare Pinrang ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang diperoleh dari terdakwa, maksud dan tujuan Pr. Irma memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk diantarkan kepada sdr. Amir yang berdomisili di Mamuju ;-----

- Bahwa, yang saksi ketahui dari keterangan terdakwa bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan upah yang diberikan oleh Pr. Irma kepada terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;-----

- Bahwa, dari hasil interogasi terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai serta membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;-----

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian pada Satuan Narkoba Polres Mamuju ;-----

- Bahwa, dalam penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika aparat kepolisian mengejar target operasi (TO) yakni Pr. Irma dan yang dijadikan sebagai cepu (pembelian terselubung) adalah Lk. Amir yang terlebih dahulu sudah diamankan oleh aparat kepolisian yang mana dari keterangan Lk. Amir bahwa ada barang berupa shabu-shabu yang dibawa oleh orang suruhan Pr. Irma dan kemudian aparat kepolisian menyusun strategi untuk menangkap Irma bersama orang suruhannya dan ternyata yang disuruh oleh Pr. Irma adalah terdakwa Hartati ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam penangkapan terdakwa, saat itu yang berkomunikasi dengan terdakwa adalah Lk. Amir namun Lk. Amir dalam pengawasan dan pemantauan aparat kepolisian ;-----

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-

3. Saksi Hasani TM alias Bapak Silva ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendatanganinya terlebih dahulu saksi membacanya ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan diamkannya terdakwa Hartati oleh aparat kepolisian Resort Mamuju karena diduga telah menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa Hartati ;-----
- Bahwa, seingat saksi, diamkannya terdakwa Hartati oleh petugas kepolisian Polres Mamuju pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju Kalukku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, sehingga saksi mengetahui kalau aparat kepolisian Polres Mamuju telah mengamankan terdakwa yang di duga telah menguasai narkoba jenis shabu-shabu karena saat itu terdakwa melintas ditempat kejadian hendak pulang ke rumah di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kalukku dan tiba-tiba

Hal.17 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberhentikan oleh seorang yang ternyata anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju selanjutnya saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan dari seorang penumpang mobil yang saat itu telah diberhentikan oleh aparat kepolisian dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu-shabu tersebut :-

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut namun yang jelas yang saksi lihat ada beberapa bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain beberapa bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening, juga ada barang-barang lain yang diamankan oleh aparat kepolisian tersebut yakni 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 100 Type RH-130 ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara apa terdakwa memperoleh serbuk kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

4. Saksi Hasbi Alias Bapak Basri Bin Muh. Nur ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendatanganinya terlebih dahulu saksi membacanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan diamankannya terdakwa oleh aparat kepolisian Resort Mamuju karena diduga telah menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa Hartati ;-----
- Bahwa, seingat saksi, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Mamuju pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju Kalukku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, sehingga saksi mengetahui kalau aparat kepolisian Polres Mamuju telah mengamankan terdakwa yang di duga telah menguasai narkoba jenis shabu-shabu karena pada saat aparat kepolisian akan melakukan penggeledahan, saksi berada ditempat kejadian karena saksi dipanggil oleh anggota kepolisian guna menyaksikan penggeledahan tersebut ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan ada beberapa bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening namun jumlahnya saksi tidak ketahui secara pasti ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain beberapa bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening, juga ada barang-barang lain yang diamankan oleh aparat kepolisian tersebut yakni 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 100 Type RH-130 ;-----

Hal.19 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara apa terdakwa memperoleh serbuk kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang berada ditempat penjualan pisang milik teman saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian, tiba-tiba ada 2 (dua) mobil berhenti di pinggir jalan yang ternyata anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju memberhentikan sebuah mobil kemudian saksi dipanggil oleh salah satu anggota polisi tersebut untuk menyaksikan penggeledahan dari seorang penumpang mobil tersebut dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan beberapa bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu-shabu dan hal ini saksi ketahui kalau barang yang ditemukan itu adalah narkoba jenis shabu-shabu dari penjelasan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan ketika dipersidangan diperlihatkan barang bukti bahwa barang bukti itulah yang saksi lihat pada saat penggeledahan dan terdakwalah orang yang digeledah saat itu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa **Hartati alias Tati Binti Lahasa** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut sebagai berikut ;-----

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan terdakwa benar serta terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Mamuju pada satuan Narkoba pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju Kalukku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, awalnya sehingga terdakwa ditangkap bermula pada hari Selasa malam bertempat di jalan poros Pare-Pare Pinrang terdakwa menerima barang dari Pr. Irma berupa 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang satu diantaranya berisi 2 (dua) sachet kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Pr. Irma memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dan ongkos untuk mengantar shabu-shabu tersebut kepada Lk. Amir yang berada di Mamuju kemudian pada pagi harinya terdakwa berangkat menuju Mamuju dengan membawa shabu-shabu tersebut, kemudian dalam perjalanan mendekati Mamuju terdakwa berkomunikasi dengan Lk. Amir melalui Handphone yang sebelumnya Pr. Irma telah memberikan nomor Handphone milik Lk. Amir tersebut ;-----
- Bahwa, ketika terdakwa sudah memasuki kota Mamuju Lk. Amir menghubungi terdakwa agar pindah mobil yang sudah di sediakan oleh Lk. Amir tepatnya saat itu bertempat di Desa Tadui jalan Kalukku Mamuju dan ketika terdakwa sudah berada di mobil yang dikendarai oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan ketika terdakwa sudah berada di dalam mobil tersebut kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian mengamankan terdakwa dan yang

Hal.21 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketahui sopir yang mengemudikan mobil saat itu saksi tidak ketahui lagi keberadaannya ;-----

- Bahwa, dalam penggeledahan oleh aparat kepolisian tersebut telah ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang satu diantaranya berisi 2 (dua) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu serta barang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 100 Type RH-130 ;-----
- Bahwa, pada saat Pr. Irma memberikan bungkus yang berisi 3 (tiga) plastik bening tersebut, dimana saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa yang ada dalam bungkus tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai ahli ataupun ilmuan yang sedang melakukan riset untuk pengemabangan ilmu pengetahuan maupun sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang atau instansi yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ; 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran sedang satu diantaranya berisi dua sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Nokia model 100 type RH-130, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kulit warna coklat dan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut undang-undang yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan pula penuntut umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor, LAB : 3129/NNF/XII/2015 tertanggal 04 Januari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, USMAN, S.Si dan SUBONDO SOEKIMAN pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika, yang surat tersebut seperti terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju Kalukku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa telah diamankan oleh saksi Idris Bin A. Abd. Latif dan saksi Heri Cahyono alias Heri Bin Sujiono yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju karena pada diri terdakwa telah ditemukan barang yang di duga narkotika jenis shabu-shabu ; -----

Hal.23 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awal mula sehingga terdakwa diamankan oleh aparat satuan narkoba pada Polres Mamuju berawal ketika informasi dari Lk. Amir yang terlebih dahulu sudah diamankan oleh aparat satuan narkoba pada Polres Mamuju dan dari situlah aparat mengembangkan penyelidikan terhadap orang yang memberikan persediaan narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. Amir dan yang menjadi target operasi (TO) adalah Pr. Irma yang berada di Pinrang yang biasanya mengantar pesanan narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. Amir ;-----
- Bahwa, benar selanjutnya dalam pengawasan dan pemantauan saksi Idris Bin A. Abd. Latif dan saksi Heri Cahyono alias Heri Bin Sujiono, menyuruh Lk. Amir untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Pr. Irma dan pesanan Lk. Amir direspon oleh Pr. Irma ;-----
- Bahwa, benar sebelum terdakwa diamankan oleh saksi Idris Bin A. Abd. Latif dan saksi Heri Cahyono alias Heri Bin Sujiono yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju, tepatnya pada hari Selasa malam bertempat di jalan poros Pare-Pare Pinrang terdakwa menerima barang dari Pr. Irma berupa 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang satu diantaranya berisi 2 (dua) sachet kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Pr. Irma memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dan ongkos untuk mengantar shabu-shabu tersebut kepada Lk. Amir yang berada di Mamuju kemudian pada pagi harinya terdakwa berangkat menuju Mamuju dengan membawa shabu-shabu tersebut, kemudian dalam perjalanan mendekati Mamuju terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Lk. Amir melalui Handphone yang sebelumnya Pr.

Irma telah memberikan nomor Handphone milik Lk. Amir tersebut ;-----

- Bahwa, benar ketika terdakwa sudah memasuki kota Mamuju Lk. Amir menghubungi terdakwa agar pindah mobil yang sudah di sediakan oleh Lk. Amir tepatnya saat itu bertempat di Desa Tadui jalan Kalukku Mamuju dan ketika terdakwa sudah berada di mobil yang dikendarai oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan ketika terdakwa sudah berada di dalam mobil tersebut kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian mengamankan terdakwa dan yang terdakwa ketahui sopir yang mengemudikan mobil saat itu saksi tidak ketahui lagi keberadaannya ;-----

- Bahwa, benar pada saat terdakwa digeledah oleh aparat kepolisian, yang saat itu juga penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Hasbi alias Bapak Basri Bin Muh. Nur dan saksi Hasani TM alias Bapak Silva, kemudian dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang satu diantaranya berisi 2 (dua) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu serta barang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 100 Type RH-130 ;-----

- Bahwa, benar pada saat Pr. Irma memberikan bungkus yang berisi 3 (tiga) plastik bening tersebut, dimana saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa yang ada dalam bungkus tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu ;---
- Bahwa, benar terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai ahli ataupun ilmunan yang sedang melakukan riset untuk pengemabangan ilmu pengetahuan

Hal.25 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang atau instansi yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor, LAB : 3129/NNF/XII/2015 tertanggal 04 Januari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, USMAN, S.Si dan SUBONDO SOEKIMAN pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika, yang surat tersebut seperti terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (ayat) 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;-----

2. Unsur Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-----

3. Unsur Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram ;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian tentang “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi. pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “*orang*”/*persoon* maupun “*Badan Hukum*”/*rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “*orang*” dalam perspektif “*persoon*”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*”. Dengan demikian terminology “*setiap orang*” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hartati alias Tati Binti Lahasa** dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan persidangan. Keterangan terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi persidangan maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum ;-----

Hal.27 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini biasanya memberikan pilihan (choise), karena bersifat pilihan/option, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka majelis terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut sedangkan artinya sama dengan tidak berhak “melawan hukum” sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau betentangan dengan hak orang lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

Hal.29 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) berbunyi “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”; dan lebih jauh dalam penjelasan ayat (2) menjelaskan “yang dimaksud dengan narkotika golongan I sebagai: a). reagensia diagnostic adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan; b). reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan”;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju Kalukku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa telah diamankan oleh saksi Idris Bin A. Abd. Latif dan saksi Heri Cahyono alias Heri Bin Sujiono yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju karena pada diri terdakwa telah ditemukan barang yang di duga narkoba jenis shabu-shabu ; -----

-----Menimbang, bahwa awal mula sehingga terdakwa diamankan oleh aparat satuan narkoba pada Polres Mamuju berawal ketika informasi dari Lk. Amir yang terlebih dahulu sudah diamankan oleh aparat satuan narkoba pada Polres Mamuju dan dari situlah aparat mengembangkan penyelidikan terhadap orang yang memberikan persediaan narkoba jenis shabu-shabu kepada Lk. Amir dan yang menjadi target operasi (TO) adalah Pr. Irma yang berada di Pinrang yang biasanya mengantar pesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada Lk. Amir, selanjutnya dalam pengawasan dan pemantauan saksi Idris Bin A. Abd. Latif dan saksi Heri Cahyono alias Heri Bin Sujiono, menyuruh Lk. Amir untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Pr. Irma dan pesanan Lk. Amir direspon oleh Pr. Irma ;-----

-----Menimbang, bahwa benar sebelum terdakwa diamankan oleh saksi Idris Bin A. Abd. Latif dan saksi Heri Cahyono alias Heri Bin Sujiono yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju, tepatnya pada hari Selasa malam bertempat di jalan poros Pare-Pare Pinrang terdakwa menerima barang dari Pr. Irma berupa 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang satu diantaranya berisi 2 (dua) sachet kecil yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu kemudian Pr. Irma memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dan ongkos untuk mengantar shabu-shabu tersebut kepada Lk. Amir yang berada di Mamuju kemudian pada pagi harinya terdakwa berangkat menuju Mamuju dengan

Hal.31 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa shabu-shabu tersebut, kemudian dalam perjalanan mendekati Mamuju terdakwa berkomunikasi dengan Lk. Amir melalui Handphone yang sebelumnya Pr. Irma telah memberikan nomor Handphone milik Lk. Amir tersebut, dan ketika terdakwa sudah memasuki kota Mamuju saat itu Lk. Amir menghubungi terdakwa dan menyuruh agar terdakwa pindah mobil yang sudah di sediakan oleh Lk. Amir tepatnya saat itu bertempat di Desa Tadui jalan Mamuju Kalukku dan ketika terdakwa sudah berada di mobil yang dikendarai oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan ketika terdakwa sudah berada di dalam mobil tersebut kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian mengamankan terdakwa dan yang terdakwa ketahui sopir yang mengemudikan mobil saat itu saksi tidak ketahui lagi keberadaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa digeledah oleh aparat kepolisian, yang saat itu juga penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Hasbi alias Bapak Basri Bin Muh. Nur dan saksi Hasani TM alias Bapak Silva, kemudian dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang satu diantaranya berisi 2 (dua) sachet kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu serta barang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 100 Type RH-130 ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan pada saat Pr. Irma memberikan bungkusan yang berisi 3 (tiga) plastik bening tersebut, dimana saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa yang ada dalam bungkusan tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai ahli ataupun ilmuwan yang sedang melakukan riset untuk pengemabangan ilmu pengetahuan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang atau instansi yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor, LAB : 3129/NNF/XII/2015 tertanggal 04 Januari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, USMAN, S.Si dan SUBONDO SOEKIMAN pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika, yang surat tersebut seperti terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu, dan menurut pendapat Majelis dengan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Pr. Irma itu adalah merupakan sebagai upah karena terdakwa bersedia mengantarkan shabu-shabu yang di pesan oleh Lk. Amir ;-

Hal.33 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat terdakwa telah menyalahi tujuan dari Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Poros Mamuju Kalukku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa telah diamankan oleh saksi Idris Bin A. Abd. Latif dan saksi Heri Cahyono alias Heri Bin Sujiono yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju karena pada diri terdakwa telah ditemukan barang yang di duga narkotika jenis shabu-shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor, LAB : 3129/NNF/XII/2015 tertanggal 04 Januari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, USMAN, S.Si dan SUBONDO SOEKIMAN pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan penimbangan ternyata berat netto dari narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah 19,0803 gram, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini pula telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya “kami tidak menyatakan keberatan dan tidak menerimanya dengan alasan ketidak adilan” dengan argumentasi yang termuat dalam nota pembelaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut namun disisi lain penasihat hukum terdakwa menyatakan 'Mohon kepada Majelis Hakim jika kelak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa agar menghintung pengurangan masa pidana penjara terdakwa dengan tidak hanya pada proses penahanannya, tetapi juga pada proses penangkapan" dan jika mengacu pada argumentasi penasihat hukum tersebut, Majelis tidak sependapat jika penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa perkara terdakwa "Dilema rekayasa perkara" hal ini menurut Majelis tindakan saksi Idris Bin A. Abd. Latif dan saksi Heri Cahyono alias Heri Bin Sujiono (anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju) merupakan tindakan kepolisian yang justru mengungkapkan serta pemberantasan terhadap peredaran dan memutus jaringan narkoba, oleh karena itu Majelis berpendapat argumentasi penasihat hukum tersebut harus dinyatakan ditolak sedangkan permohonan penasihat hukum terdakwa selebihnya sudah merupakan bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Hal.35 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara dan mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda tersebut nanti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran sedang satu diantaranya berisi dua sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Nokia model 100 type RH-130, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat menurut pendapat Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan supaya tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana maka barang bukti berupa uang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Keadaan Memberatkan : -----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran narkoba ;-----
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;-----

Keadaan Meringankan ;-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan
perbuatannya : -----

Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pembedaan bukanlah

Hal.37 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Hartati alias Tati Binti Lahasa**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;-----**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran sedang satu diantaranya berisi dua sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;-----
 - 1 (satu) buah HP Nokia model 100 type RH-130 ;-----
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;----
- Dirampas untuk negara ;-----**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mamuju pada Hari **Kamis** tanggal **02 Juni 2016** oleh kami

Dwiyantoro, SH sebagai Hakim Ketua, **Andi Adha, SH** dan **Erwin Ardian, SH.MH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 Juni 2016** oleh

Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh

H. Abdul Hae, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju,

dan dihadiri oleh **Abdul Hakim, SH** sebagai Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan Terdakwa yang didampingi penasihat

hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Adha, SH

Dwiyantoro, SH

Erwin Ardian, SH.MH

Panitera Pengganti

H. Abdul Hae, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.41 dari 35 hal. Put. No.23/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)